

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segenap kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik dalam jual beli, pewarisan, perjanjian-perjanjian, hukum ketatanegaraan, hubungan antar Negara, kepidanaan, peradilan dan lain sebagainya. Keseluruhan dari aturan-aturan ini telah tertuang dalam hukum muamalat, karena sebagaimana diketahui bahwa sekecil apapun amal perbuatan manusia di dunia pasti akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.¹

Dalam jual beli khususnya, Islam telah menentukan aturan-aturan sehingga timbullah suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak atas suatu benda (barang) dari pihak penjual kepada pihak pembeli, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung (tanpa perantara). Maka dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 200), h. 11.

² Abdullah Siddiq al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dalam Islam*, (Cet I, Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h. 55.

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai keperluan hidup, manusia telah disediakan Allah SWT berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin hanya akan diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.³

Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti perjudian, riba, penipuan dalam jual beli,. Oleh karena itu, bunga transaksi tersebut bukanlah cara yang dibenarkan untuk memperoleh dan mengembangkan harta. Batasan antara perkara yang halal dan haram sangatlah jelas.⁴ Hal ini telah dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

لَيْسَ الْمَسْكُونَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيْ كُفُونِ الَّذِينَ
رَبِّهِمْ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُمْ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا وَاللَّهُ وَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا أَيْ كُفُونِ الَّذِينَ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُمْ سَلَفًا فَلَهُ فَانْتَهَى



³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 74.

⁴ *Ibid*, h. 75.

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁵

Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut ada kalanya berkaitan dengan obyek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut.⁶

Praktek jual beli emas misalnya, yang terjadi pada masa sekarang khususnya di perbankan syariah, yaitu yang sebagian berpendapat jual beli tersebut mengandung unsur ketidaktahuan atau kesamaran terhadap obyek yang telah diperjual belikan, baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari obyek yang telah diperjualbelikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli emas dengan sistem murabahah atau yang lebih dikenal dengan *investasi emas*.⁷

Ada salah satu hadis nabi yang kualitasnya shahih menyebutkan tentang pelarang jual beli emas seperti :

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pelita IV, 1984/1985.

⁶ H. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (bag. I, Cet I, Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h.40.

⁷*Ibid*, h. 41.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- قَالَ “لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
غَائِبًا بِنَاجِزٍ”⁸.

“Telah menceritakan Yahya bin Yahya mengatakan saya telah membaca pada Malik dari Nafik dari Aby Sa’id al Khudri sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan: “janganlah menjual emas dengan emas kecuali sepadan, dan janganlah melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli sesuatupun dari (emas dan perak) itu yang tidak ada (terhutang) dengan yang ada (tunai)”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila tukar menukar emas atau perak maka harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk riba. Dari situ dapat dipahami bahwa riba adalah *ziyadah* atau tambahan. Dalam istilah linguistic riba berarti tumbuh dan membesar. Dalam istilah fiqih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Dalam hadis disebutkan jenis komoditas yang rentan riba yaitu emas perak, gandum, jelai, korma.⁹

Adapun asbabul wurud mengenai hadist ini adalah ketika Rasulullah ditanya oleh ummatnya tentang pertukaran antara gandum dengan syair, emas dan perak dengan pembayaran diakhirkan maka Rasulullah pun menjawabnya dengan hadis tersebut. Dalalah/isi kandungan hadist di atas adalah qot’i; mengandung satu makna

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut : Darul Jalil, tt), Juz 2, h 42.

⁹ Imam Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka azzam, 2010), h. 57.

tentang pelarangan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan jerawat dengan jerawat kecuali sepadan ataupun ditunaikan terlebih dahulu.¹⁰

Istilah jual beli emas dengan emas di istilahkan dengan *al-sharf*; secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang). Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Adapun *al-sharf* menurut istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang; praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.¹¹

Munculnya fatwa DSN tentang emas yang masih menimbulkan perdebatan kebolehnya sampai saat ini yaitu fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai no 77 tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2010, dimana DSN menghukumkan mubah dalam melakukan praktek jual beli emas secara tidak tunai.¹²

DSN mengambil beberapa dalil baik Alqur'an, hadis, kaidah ushul dan kaidah fiqh serta pendapat para ulama diantaranya Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, Prof Dr. Wahbah al-Zuhaily, Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Dr. Khalid Mushlih, Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqi al-Jibaly.

¹⁰ *Ibid*, h. 60.

¹¹ H. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 44.

¹² *Ibid*, h. 45.

Dalam fatwa tersebut juga dicantumkan dan dipaparkan beberapa hasil keputusan Rapat Pleni DSN-MUI yang terjadi pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/ 3 Juni 2010 M yang salah satunya berbunyi :

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam hadis Nabi tentang larangan jual beli emas tidak tunai merupakan ahkam mu'allalah (hukum yang memiliki 'illat) dan illat-nya adalah tsamanyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). Dan saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil'ah).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dalil fatwa DSN-MUI ini mengambil suatu illat' hukum terhadap hadis Nabi yaitu tsaman.

Pertimbangan lain yang dipakai dasar Fatwa DSN-MUI dalam hal ini adalah pertimbangan dengan latar belakang sosial budaya, salah satunya adalah Kaidah Fikih: "Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku)bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat'.¹³

Dengan kata lain, pada fatwa MUI tersebut digunakan pula dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

Adapun batas dan ketentuan yang harus diikuti dari bolehnya jual beli emas secara angsuran dalam fatwa DSN MUI adalah 1) Harga jual (tsaman) tidak boleh

¹³Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz.2, h. 228.

bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Sedangkan Imam Syaukani¹⁴ menjelaskan hadis larangan jual beli emas non tunai tersebut, "Jelas bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali secara kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya, misalnya menjual gandum dan jewawut (*sya'ir*), dengan emas dan perak."¹⁵

Begitu juga Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa uang kertas sekarang sama fungsinya dengan mata uang emas (dinar) dan mata uang perak (dirham), yaitu sebagai alat tukar untuk mengukur harga barang dan upah jasa. Maka dari itu, hukum syar'i yang berlaku pada emas dan perak berlaku juga untuk uang kertas sekarang.¹⁶

¹⁴ Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani*. Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratusy Syaukan, yang berada di luar kota Shan'a. Ia berasal dari keluarga yang menganut mazhab Syiah Zaidiyah, ayahnya adalah seorang hakim. Kemudian ia beralih kepada mazhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis. Iamenghafal Al-Qur'an dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu semenjak kecil.

¹⁵ Imam Syaukani, *Nailul Authar*, h. 1061.

¹⁶ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, h. 175.

Menurut pendapat Alan Greenspan¹⁷ adalah *Emas masih menjadi bentuk utama pembayaran di dunia. Dalam kondisi ekstrem, tidak ada yang mau menerima uang fiat. Tapi emas selalu diterima.*¹⁸

Menurut Jerome F. Smith *semakin sedikit orang yang percaya pada uang kertas sebagai media penyimpanan nilai, maka harga emas akan terus melonjak.* Secara tegas, kerapuhan uang kertas serta kuatnya emas (Dinar) sebagai mata uang diungkapkan oleh John Naisbitt, Dia menyimpulkan bahwa monopoli terakhir yang akan segera ditinggalkan oleh umat manusia adalah monopoli uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu Negara. Masyarakat tidak akan lagi mempercayai mata uang kertas dan pindah ke yang dia sebut mata uang privat (benda-benda riil yang memiliki nilai instrinsik).¹⁹

Dalam permasalahan di lapangan praktek jual beli ini menimbulkan beberapa konflik tersendiri khususnya bagi nasabah seperti munculnya kegiatan investasi atau berkebun emas. Yang pada akhirnya kegiatan ini oleh kalangan pakar ekonomi syariah dan fiqh terdapat unsur riba, *spekulasi, gharar.*

¹⁷Alan Greenspan lahir pada tanggal 6 Maret 1926 di New York City dari pasangan Yahudi Hungaria. Ia belajar Ekonomi di New York University. Antara 1948 dan 1953, Alan Greenspan bekerja pada The Conference Board, New York think-tank, sebagai analis ekonomi. Dengan latar belakang dalam bisnis dan industri dan pekerjaannya di think-tank, Greenspan kemudian menjadi Chairman and President of Townsend-Greenspan & Co. Dia membantu menjalankan perusahaan konsultan ekonomi selama 33 tahun. Alan Greenspan menjadi terkenal karena pengaruh ekonominya sebagai Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve antara 1987 dan 2006. Saat ini ia menjadi penasehat dan dosen, yang bekerja melalui perusahaannya Greenspan Associates LLC. (sumber : http://id.m.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan.)

¹⁸Indra Ismawan, Warren Buffet Takutlah Saat Orang Lain Serakah, Serakahlah, dalam *Jurnal-Ekonomi*.

¹⁹ Muhammad Ismail Yusanto, et al. *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta Selatan: PIRAC, SEM Institute Infid, 2001).

Kegiatan jual beli emas tidak tunai ini terus berjalan sampai saat ini di perbankan syariah, meskipun di masyarakat menimbulkan konflik tersendiri baik itu berkenaan dengan proses kegiatannya, dalil-dalilnya, maupun fatwa DSN itu sendiri.

Dengan adanya permasalahan ini, penulis akan memfokuskan dalam penelitian ini kepada pengambilan dalil illat hukum DSN-MUI mengenai jual beli emas tidak tunai ini dengan harapan dapat menemukan solusi berdasarkan petunjuk ilmiah dalam mengungkapkan kebenaran fatwa. Maka penulis memberikan judul yaitu “**ISTIDLAL FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil kunci utama yang menjadi fokus penelitian yaitu teori *Istidlal* dan *Istinbat*, teori *illat* hukum, dan emas. Maka penulis menetapkan masalah yang mendasar dalam penelitian ini “Bagaimana perumusan istidlal fatwa DSN tentang jual beli emas non tunai?”, kemudian beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 rumusan, diantaranya :

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum dalam fatwa DSN tentang jual beli emas non tunai ?
2. Bagaimana Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dengan Ulama Empat Imam Mazhab ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan istidlal fatwa DSN tentang jual beli emas non tunai yang kemudian dirincikan pada beberapa pokok diantaranya :

- a) Metode istinbath hukum dalam fatwa DSN tentang jual beli emas non tunai.
- b) Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dengan Ulama Empat Imam Mazhab

2. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis tentang istidlal fatwa DSN dalam jual beli emas non tunai baik ditinjau dari konsep emas saat ini dalam berbagai pandangan maupun penerapan teori jual beli serta istinbath hukum yang diperbandingkan dalam fatwa tersebut.. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

- a) Teoritis

Para pemikir dan praktisi Ekonomi Syariah khususnya yang bergelut di perbankan syariah dapat mengetahui secara jelas tentang emas masa kini dan yang dipraktekkan di perbankan syariah dengan keberadaan fatwa DSN tentang jual beli emas non tunai, serta memberikan pemahaman yang jelas

kepada masyarakat arah dan kesesuaian fatwa DSN dalam konsep juali maupun pengambilan istinbath hukum tersebut.

b) Praktis

Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, sebagai bahan referensi kecil untuk sekedar menambah perbendaharaan pustaka dan bahan bacaan bagi yang berminat meneliti lebih dalam terhadap masalah yang penulis teliti

D. Definisi Istilah

1- Fatwa DSN-MUI :

Fatwa bermakna jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.²⁰

Dalam hal ini fatwa yang menjadi sumber kajian yaitu Fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai no 77 tahun 2010, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2010.

2- Istidlal

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istidlal berarti pembuktian dan pencarian rujukan tekstual pada ayat-ayat Alqur'an atau hadis.²¹

Secara bahasa berasal dari kata *Istadalla* artinya : minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Kata *Istidlal* berasal dari kata *Arab*.Akar kata

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.353.

²¹*Ibid*, h.671.

istidlal adalah dari kata “daal”, yang berarti mengambil dalil atau kesimpulan yang diambil dari dari petunjuk yang ada. Sedang arti dalil sendiri adalah *petunjuk*. Petunjuk untuk digunakan untuk mendapatkan satu kesimpulan. Imam Al-Jurjani, memberi arti kata *istidlal* secara umum, yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Imam Al-Syafi'i memberikan pengertian terhadap *Istidlal* dalam arti, menetapkan dalail dari nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) atau dari 'ijma dan selain dari keduanya. Terdapat arti *istidlal* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas.²²

Istidlal terdiri dari dua macam, yaitu Istidlal Qiyasi dan Istidlal Istiqra'I (istiqra'I disebut juga istinbathi).²³

Istidlal qiyasi adalah ucapan atau kata yang tersusun dari dua atau beberapa qadhiyah, manakala qadhiyah-qadhiyah tersebut benar, maka akan muncul dari padanya dengan sendirinya qadhiyah benar yang lain yang dinamakan *natijah*.

Sedangkan Istidlal Istiqra'i adalah proses berpikir dengan cara menarik suatu kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang cermat dan tepat. Istilah lain untuk istidlal istiqra'I ini adalah Istinbathi (induktif).²⁴

3- 'Illat

²² Basiq Djalil, *LOGIKA (ILMU MANTIQ)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 66

²³ *Ibid.*

²⁴ Sukriadi Sambas, *Mantik Kaidah Berpikir Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1996), h, 113

Ialah suatu sifat yang ada pada ashal (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal (al-ashl) serta untuk mengetahui hukum pada fara' (al-far') yang belum ditetapkan hukumnya. 'Illat, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, adalah suatu perkara yang menjadi latar belakang bagi pensyariatan suatu hukum (*asy-syai'u alladzî min ajlihi wujida al-hukm*). Dengan kata lain, 'illat adalah suatu perkara yang menjadi motif (latar belakang) penetapan suatu hukum (*al-amr al-bâ'its 'alâ al-hukm*).²⁵

Illat merupakan jawaban dari pertanyaan *mengapa* suatu hukum disyariatkan. Jawaban inilah yang oleh para ulama ushul disebut dengan istilah *washf munâsib*, yaitu sifat (makna) yang sesuai yang menjadi latar belakang penetapan hukum; atau *washf mufham*, yakni suatu sifat (makna) yang dapat dipahami sebagai latar belakang penetapan hukum. Sifat (makna) ini harus sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh (*atsar*) pada hukum. Jika tidak memberikan pengaruh hukum, sifat itu bukanlah 'illat.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitabnya *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, juz III halaman 343, berdasarkan *istiqrâ'* (penelaahan induktif) terhadap nash-nash syariat dalam al-Quran dan as-Sunnah, terdapat 4 (empat) macam 'illat syar'iyah, yaitu: (1) 'illat sharâhah; (2) 'illat dalâlah; (3) 'illat istinbâth; (3) 'illat qiyâs. Pembagian ini didasarkan pada aspek metode perolehan 'illat dari nash-nash syariat yang ada.²⁶

²⁵Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, III/313.

²⁶Imam asy-Syaukani, *Irsyâd al-Fukhûl*, h. 198.

4- Istinbath hukum

Istinbâth adalah menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh *nash*(teks)al-Qurân atau Sunnah. Dilihat dari segi cakupannya, ada pernyataan hukum yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus.Sasaran hukum dalam pernyataan hukum yang umum adalah tanpa pengecualian, sedangkan pernyataan khusus mengandung pengertian tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Ada empat teknik analisis untuk menggali hukum melalui makna suatu pernyataan hukum yaitu analisis makna terjemah (*ibârah nash*), analisis pengembangan makna (*dilalâh al-nash*), analisis kata kunci dari suatu pernyataan (*isyârah al-nash*), dan analisis relevansi makna (*istidhâ' al-nash*).²⁷

5- Jual beli tidak tunai (tanggung)

Jual yaitu mengalihkan hak milik dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.²⁸Sedangkan beli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.²⁹Adapun jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁰ Sedangkan tanggung yaitu menunda waktu, minta janji (tempo),³¹ istilah yang hamper mirip dengan tanggung biasa disebut dengan kredit, dalam Kamus Besar

²⁷ Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fikih*, (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998) h. 203.

²⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 522.

²⁹*Ibid*, h.273.

³⁰*Ibid*, h. 757.

³¹*Ibid*, h 962.

Bahasa Indonesia bermakna cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).³²

Jual beli tidak tunai(tangguh) adalah jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari jual beli tunai. Harga yang lebih tinggi biasanya dikarenakan pembayaran beberapa kali atau dengan jangka waktu, alias tidak tunai. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya jual beli seperti ini. Pendapat Mazhab Syafii merupakan pendapat yang paling banyak diterima, yaitu sepanjang disepakati, maka harga dalam setiap jual beli tidak boleh berubah. Karena itu jika penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli tangguh dengan harga lebih tinggi dari jual beli tunai, maka apabila sudah dilakukan ijab qabul, harga tidak boleh berubah sampai jatuh tempo.³³

Dr. Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat, “Ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud bai’ bit-taqsih (jual beli secara kredit) secara syar’i :³⁴

Pertama, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara mu-ajjalah (kredit) dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai.

Kedua, taqsih (Kredit) ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.

³²*Ibid*, h. 634..

³³ Krishna Adityangga, *Bai’ Bithaman Ajil*, dalam <http://adityangga.wordpress.com/2010/02/11/baibithaman-ajil/>, diakses pada 20 november, 2014.

³⁴*Ibid*.

Ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.

Jadi Jual beli tidak tunai adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu di mana harga kredit lebih tinggi (bertambah) dari harga cash (naqd). Harga kredit 1 tahun berbeda dengan harga 2 tahun, dan seterusnya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mengarah kepada reskonstruksi hukum dalam fatwa DSN tentang jual beli emas tidak tunai dengan meninjau beberapa konsep yang menjadi bahan perbandingan yaitu proses *Istinbath* hukum dalam penafsiran dalil baik Al-qur'an maupun hadis khususnya yang dilakukan dalam Fata DSN tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

Jual beli merupakan tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح).³⁵

Dapat dipahami bahwa inti jual beli dalam islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.193

belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan di sepakati.

Jual beli ada 3 macam yaitu :

- a. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- b. Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
- c. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.³⁶

Adapun *Istinbâth*” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbâth* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.³⁷ Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti *istinbâth* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbâth* adalah teks suci ayat-ayat al-Qurân dan hadis-hadis Nabi s.a.w..Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbâth*.

³⁶ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, h.30.

³⁷ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h. 25.

Upaya *istinbâth* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut ‘Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,³⁸ melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbâth*, yakni melalui kaedah-kaedah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Dalam penelitian ini juga peneliti akan mengkaitkan dengan teori sosiologi hukum untuk menguatkan proses pentarjihan dalil khususnya tentang jual beli emas tidak tunai.

Menurut Sudjono Dirdjosiswono mengemukakan bahwa sosiologi hukum yaitu: “Ilmu pengetahuan hukum yang memerlukan studi dan analisis empiris tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lain”. Jadi sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang dilakukan secara analistis dan empiris.

Jadi dalam konteks ini yang diartikan hukum adalah suatu kompleksitas dari pada sikap tindak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam pergaulanhidup.

F. Penelitian Terdahulu

³⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 110-118.

Berikut akan penulis kemukakan kajian sementara yang penulis lakukan pada beberapa literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian untuk menegaskan kelayakan terhadap penelitian yang penulis lakukan ini :

1) Skripsi

Tabel 1.1

Skripsi-Skripsi Terdahulu Tentang Emas

No	Judul	Peneliti	Fokus Penelitian
1	Investasi Berkebudun Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah)	Rindy Antika Rosnia, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah UIN Jakarta tahun 2010.	membahas tentang aplikasi investasi berkebudun emas dengan memanfaatkan produk Gadai iB di BRI Syariah, juga meneliti tentang perhitungan peningkatan margin bagi para investor dalam dalam melakukan investasi kebun emas, serta meninjau investasi emas tersebut tersebut dalam perspektif ekonomi islam.
2	Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN)	Bambang Isnianto	menguraikan tentang latar belakang, filosofi hukum, serta metodologi istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa jual beli mata uang (As-sarf). ³⁹

³⁹ Bambang Isnianto, "Fatwa-fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (As-

	Tentang Jual Beli Mata Uang (As-Sharf)		
3	Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)	Juhan Ismail	Menguraikan emas dapat diperjual belikan sebagai komoditas diperdagangan berjangka (future trading atau margin trading) dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai sistem trading yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut syara' dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, sebagai simpanan, dan dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs).
4	Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah	Atiqoh Prakasi mahasiswi Fakultas Hukum UI Jakarta pada	menguraikan tentang pelaksanaan gadai emas di Bank mega Syariah.

sarf)", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008, Skripsi tidak dipublikasikan.

		tahun 2012.	
--	--	-------------	--

2) Tesis

Tabel 1.2

Tesis-Tesis Terdahulu Tentang Emas

No	Judul	Peneliti	Fokus Penelitian
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas iB.	Irham Fahreza Annas	Perdebatan mengenai multi akad, bahwa tidak semua penggabungan antara akad bersifat <i>tabarru'</i> dan akad bersifat <i>tijârah</i> dilarang sebagaimana yang terjadi dalam Produk Gadai Emas iB yang menggabungkan akad <i>qardh</i> dan akad <i>ijârah</i> dan atau akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijârah</i> . Dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menjerumuskan pada praktik <i>ribâ</i> , <i>gharar</i> dan hal lain yang dilarang syariah, maka kombinasi akad tersebut dapat dibolehkan.
2	Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang	Tri Pudji Susilowati, pada studi magister Kenotariatan program pasca sarjana	fokus dalam penelitian ini diantaranya pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di perum pegadaian semarang.

		Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008.	
--	--	--	--

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai jual beli emas sudah banyak dikaji dan ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik mengenai investasi hal tersebut belum ditemukan, sehingga dari permasalahan itu penelitian tesis ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam bentuk penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian normatif dan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 43.

- a) Ditinjau dari jenis lokasi⁴¹, penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan (Library Reseach).
- b) Ditinjau dari jenis metode yang digunakan, penelitian ini termasuk jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian induktif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah istidlal dalam sebuah hukum tentang penafsiran dalildengan menggunakan istinbat hukum dan sosiologi hukum serta fatwa jual beli emas non tunai.

b) Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam 2 aspek permasalahan, yaitu :

- Metode istinbath hukum yang dilakukan DSN-MUI tentang jual beli emas tidak tunai.
- Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dengan Ulama Empat Imam Mazhab.

3. Bahan dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan (*Librabry Reseach*), maka data, dalam penelitian ini adalah

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 11.

data literatur, berupa buku, catatan, artikel, brosur, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang mempunyai kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

b) Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan penelitian yang menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber bahan pokok (*Primary Source*) dan Sumber bahan penunjang (*Secondary Source*).

1) Sumber Bahan Primer

Sumber bahan pokok dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang penulis diteliti. Adapun yang menjadi sumber data pokok yang menjadi rujukan penulis, adalah sebagai berikut :

Fatwa DSN tentang Jual Beli Emas Non Tunai No. 77/DSN-MUI/V/2010, Buku – buku yang terkait dengan praktik jual beli dan buku-buku fiqh yang membahas tentang emas dan istinbath hukum.

2) Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan penunjang dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang mendukung sumber bahan pokok yang telah dikemukakan di atas, serta berhubungan dengan proses penelitian yang penulis lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Observasi literatur, untuk menemukan dan menentukan sumber bahan pokok dan sumber bahan penunjang, serta untuk mengetahui eksistensi data yang diperlukan atau menunjang pada sumber-sumber literatur tersebut terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian.
- b) Studi Dokumentasi, untuk mengumpulkan bahan berbentuk dokumen dan sejenisnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik dari sumber bahan pokok, maupun dari sumber bahan sekunder.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a) Klasifikasi Bahan Hukum, yaitu penulis mengelompokkan bahan hukum yang telah terkumpul secara acak ke dalam kelompok dan jenis pembahasan tertentu sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan.
- b) Editing Bahan Hukum, yaitu penulis melakukan perbaikan teknis pada bahan hukum yang telah diklasifikasi menurut kelompok dan jenisnya, untuk menciptakan penyajian bahan yang lebih sistematis.
- c) Interpretasi Bahan Hukum, yaitu penulis memberikan penjelasan terhadap bahan hukum yang disajikan untuk menguraikan maksud yang ingin disampaikan, serta menciptakan hubungan yang simetris antara suatu pembahasan dengan pembahasan lainnya.

6. Teknik Analisis

Setelah melalui tahapan-tahapan koleksi dan pengolahan, selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk menemukan hubungan antar data penelitian, serta untuk memberikan tinjauan interpretatif terhadap bahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis korelasional, yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antara bahan dan sumber dalil dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, pokok masalah, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan ini sendiri.
- Bab II Postulasi Sumber, terdiri dari teori tentang Istidlal dan Istinbath hukum Islam serta konsep Jual Beli dalam Islam.

- Bab III Interpretasi dan Konseptualisasi, Kedudukan Dewan Syariah Nasional, dan Dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum jual beli emas tidak tunai, serta memuat pandangan Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang jual beli emas tidak tunai..
- Bab IV Analisis, terdiri dari menganalisis metode istinbath yang digunakan oleh DSN dan analisis terhadap relevansi Fatwa DSN tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dengan Pandangan Ulama Empat Imam Mazhab,.
- Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dalam tesis ini yang terdiri dari simpulan dan saran.